



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 5506 / 12/2008**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL MADINAH NOGOSARI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Yayasan Al Madinah Nomor : 021/D-4/YAM/III/2006 Tanggal 1 Maret 2006 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional.
2. Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Nogosari Nomor : 421.2/262/118/2007, tanggal 07 Agustus 2007 tentang Rekomendasi ijin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Madinah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan pereturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 1998;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 060/U/1993 tentang Sekolah Dasar;
5. Tentang : Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusun Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Sekolah Dasar Islam Terpadu Kecamatan Nogosari pada tanggal 11 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Al Madinah
 - Penanggung Jawab : Bambang Pamilih, S.Pd.
Kegiatan/Pengelola
 - Alamat : Jl. Slamet Riyadi No.327, Makam Haji Kartasura.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

- Nama : SD IT Al Madinah
- Alamat : Grenjeng, Kenteng, Nogosari, Boyolali

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 053/U/2001, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 27 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali


Drs. ST. DAR ATMO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP. 010 072 238

Tembusan Yth :

1. Bupati Boyolali di Boyolali
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Nogosari
5. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Madinah Nogosari
6. Arsip